

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3370/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);